



PENETAPAN

Nomor: 0177/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Mohamad Hualata Bin Samsudin Hualata, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "Pemohon I",

Juanita H. Kadir Binti Harus K. Hualango, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "Pemohon II",

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0177/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, pada tanggal 19 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dihadapan Penghulu bernama Imam Saleh Gunibala, dengan wali nikah Harun K. Hualango, Ayah Kandung Pemohon II adapun yang menjadi saksi adalah Kepala Dusun bernama **Idris**

Perkara Nomor 0177/Pdt.P/2018 Page 1 dari 6 halaman Predio DIPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulalata dan Abd. Rahman Olee, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 34 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I kemudian pindah di rumah kediaman bersama sendiri sampai dengan sekarang;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama : Ni'matun Zahra Hulalata, perempuan, umur 3 tahun 3 bulan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango,

8.-----

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran

Perkara Nomor 0177/Pdt.P/2018 Page 2 dari 6 halaman Predio DIPA



dan kartu keluarga;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin (surat keterangan tidak mampu terlampir) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Mohamad Hulalata Bin Samsudin Hulalata) dengan Pemohon II (Juanita H. Kadir Binti Harun K. Hulalango) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2012 di Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Sebelum memeriksa pokok perkara terelbih dahulu Majelis Hakim telah memeriksa berkas perkara tentang permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Prodeo;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Prodeo dengan nomor : 0177/Pdt.P/2018/PAGtlo, tanggal 19 Pebruari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;

Perkara Nomor 0177/Pdt.P/2018 Page 3 dari 6 halaman Predio DIPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;

2.-----

Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Abd. Rahman Olee Bin Abbas Olee dan Idris Hulalata Bin Samsudin Hulalata;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 17 Juli 2012 di Desa Mamangaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Abd. Rahman Olee Bin Abbas Olee dan Idris Hulalata Bin Samsudin Hulalata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2012 di Desa mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;

Perkara Nomor 0177/Pdt.P/2018 Page 4 dari 6 halaman Predio DIPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harun K. Hulalango, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Dusun bernama Idris Hulalata dan Abd. Rahman Olee, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II bestatus perawan, dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 2012 di Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0177/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tanggal 19 Pebruari 2018 kepada para Pemohon diberikan izin untuk berperkara secara prodeo;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mohamad Hulalata Bin Samsudin Hulalata) dengan Pemohon II (Juanita H. Kadir binti Harun K. Hulalango) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2012 di Desa

Perkara Nomor 0177/Pdt.P/2018 Page 5 dari 6 halaman Predio DIPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2018 sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.171.000,-

Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Perkara Nomor 0177/Pdt.P/2018 Page 6 dari 6 halaman Predio DIPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Nomor 0177/Pdt.P/2018 Page 7 dari 6 halaman Predio DIPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)